



**PENETAPAN**

Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Goa 19 Maret 1987, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Goa, RT. 005 RW. 002, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Dasan 20 Nopember 1980, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Goa, RT. 005 RW. 002, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Dusun Goa, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II (**Pemohon II**) berstatus janda mati dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama : Marzuki, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Sadollah dan Hasbullah**, dengan mas kawin berupa uang Rp. .... (dibayar tunai);

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada 20 Juni 2010;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada 20 Juni 2010, di Dusun Goa, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg. tertanggal 28 Maret 2019 karena Pemohon II akan mengurus syarat-syarat yang terkait dengan administrasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam persidangan tanggal 30 April 2019 menyatakan ingin mencabut permohonannya Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg., tertanggal 28 Maret 2019 karena Pemohon II akan mengurus syarat-syarat administrasi terkait diisbatkannya pernikahan mereka, maka berdasarkan pasal 271 Rv, gugatan pencabutan yang dilakukan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan oleh para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg tanggal 29 Maret 2019, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2019 Nomor SP-DIPA-005.04.2.690154/2019 dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg. dari para Pemohon;

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dibebankan melalui Dipa Pengadilan Agama Tahun 2019;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Ridwan, S.H.I., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Siti Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ridwan, S.H.I.  
S.Ag., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Hj. Muniroh,**

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Aisyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. -         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. -         |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 4 hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)